

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN CI Coverage+ Insurance

CI Coverage+ Insurance merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat perlindungan apabila Tertanggung didiagnosis terkena Penyakit Kritis Tahap Awal dan/atau Penyakit Kritis Tahap Menengah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **CI Coverage+ Insurance** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **CI Coverage+ Insurance** tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

| RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM | | | |
|--|------------------------------|------------------|---|
| Nama Penerbit | PT Asuransi Jiwa Sequis Life | Jenis Produk | Asuransi Kesehatan |
| Nama Produk | CI Coverage+ Insurance | Deskripsi Produk | Produk Asuransi Tambahan yang disediakan untuk Asuransi Dasar Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Critical Infinity yang memberikan manfaat perlindungan apabila Tertanggung didiagnosis terkena Penyakit Kritis Tahap Awal dan/atau Penyakit Kritis Tahap Menengah |
| Mata Uang | Rupiah | | |

| FITUR | | | |
|------------------------|--|--------------------------|---|
| Usia Masuk Tertanggung | Minimum: 30 hari Maksimum: 60 tahun | Premi per Bulan | Minimum: Rp24.607,- Maksimum: Rp49.330.500,- |
| Uang Pertanggungan | Mengikuti Asuransi Dasar | Periode Pembayaran Premi | Bulanan dan Tahunan |

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN CI Coverage+ Insurance

| MANFAAT | RISIKO |
|---|---|
| <p>A. Manfaat atas diagnosis Penyakit Kritis Tahap Awal: Apabila Tertanggung didiagnosis Penyakit Kritis tahap awal yang memenuhi Definisi Penyakit Kritis (DPK), maka Penanggung akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggung asuransi dasar sampai dengan maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per jiwa; dan b. fasilitas bebas premi tersedia. <p>Manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 (satu) kali per jiwa dan akan mengurangi manfaat asuransi Penyakit Kritis tahap akhir, manfaat meninggal dunia, nilai tunai, dan manfaat akhir Polis pada asuransi dasar.</p> <p>B. Manfaat atas diagnosis Penyakit Kritis Tahap Menengah: Apabila Tertanggung didiagnosis Penyakit Kritis tahap menengah yang memenuhi Definisi Penyakit Kritis (DPK), maka Penanggung akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggung asuransi dasar sampai dengan maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per jiwa; dan b. fasilitas bebas premi tersedia. <p>Manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 (satu) kali per jiwa dan akan mengurangi manfaat asuransi Penyakit Kritis tahap akhir, manfaat meninggal dunia, nilai tunai, dan manfaat akhir Polis pada asuransi dasar.</p> <p>C. Fasilitas Bebas Premi: Apabila Polis asuransi masih berada pada masa pembayaran Premi, maka Tertanggung berhak atas fasilitas bebas Premi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitas bebas Premi asuransi dasar beserta seluruh asuransi tambahannya (jika ada) selama sisa masa pembayaran Premi atas diagnosis Penyakit Kritis tahap awal; dan b. Fasilitas bebas Premi asuransi dasar beserta seluruh asuransi tambahannya (jika ada) selama selama sisa masa pembayaran Premi atas diagnosis Penyakit Kritis tahap menengah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko klaim ditolak karena: <ol style="list-style-type: none"> a. Diajukan dalam periode Masa Tunggu; b. Termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan; c. Klaim Penyakit Kritis diluar Definisi Penyakit Kritis (DPK); atau d. Klaim diajukan melebihi batas waktu. 2. Risiko Polis menjadi tidak aktif apabila tidak dilakukan pembayaran Premi dalam Masa Leluasa. 3. Risiko Polis dibatalkan apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa Informasi Konsumen pada Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya. 4. Risiko Polis diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. |
| | <p style="text-align: center;">BIAYA</p> <p>Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).</p> |

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN CI Coverage+ Insurance

PENGECUALIAN

Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi tambahan ini kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

- a. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum tanggal mulai kontrak asuransi tambahan;
- b. segala kondisi yang diagnosis pertama dan tanda-tanda dan/atau gejalanya terjadi pada rentang waktu Masa Tunggu Asuransi Tambahan 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal mulai kontrak asuransi tambahan;
- c. Penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
- d. adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Penyakit yang berkaitan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) diluar definisi yang ditanggung pada Polis ini;
- e. efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
- f. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
- g. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan; atau
- h. perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

| | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Tertanggung berusia 30 hari – 60 tahun. 2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun. 3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungungan yang telah disediakan oleh Penanggung. 4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA. 5. Menyampaikan NPWP. 6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan). 7. Melunasi pembayaran Premi pertama. | <p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :</p> <p>Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : 1500 775 Email : care@sequislife.com</p> |
|--|---|

SIMULASI

Levana membeli produk Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) Critical Infinity dengan asuransi tambahan CI Coverage+ Insurance pada usia 40 tahun dengan Uang Pertanggungungan Rp500.000.000 dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi yang harus dibayarkan oleh Levana adalah sebesar Rp1.682.273 per bulan.

Di Tahun Polis ke-2, Levana didiagnosis Kanker Kandung Kemih Tahap Awal yang termasuk dalam definisi Penyakit Kritis Tahap Awal asuransi tambahan CI Coverage+ Insurance. Atas diagnosis tersebut, Levana mendapatkan 20% Uang Pertanggungungan asuransi dasar sampai dengan maksimal sebesar Rp 500.000.000,- dan pembebasan Premi sampai dengan akhir masa pembayaran Premi. Sehingga, total penggantian yang Levana dapatkan adalah Rp 100.000.000,-.

Di Tahun Polis ke-5, Levana didiagnosis Penyakit Ginjal Kronis yang termasuk dalam definisi Penyakit Kritis Tahap Menengah asuransi tambahan CI Coverage+ Insurance. Atas diagnosis tersebut, Levana mendapatkan 50% Uang Pertanggungungan asuransi dasar sampai dengan maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,-. Sehingga, total penggantian yang Levana dapatkan adalah Rp 250.000.000,- dan dengan ini Polis asuransi tambahan ini berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN CI Coverage+ Insurance

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-Definisi Penting:

- a. Dokumen Permohonan adalah dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggunganserta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- b. Informasi Konsumen adalah semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- c. Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- d. Masa Tunggu adalah rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender antara Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal Perubahan Polis atau tanggal Pemulihan Polis (yang mana yang paling akhir) dan tanggal mulai gejala Ketidakmampuan.
- e. Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (*Insurable Interest*) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- f. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- g. Penyakit Kritis adalah salah satu dari Penyakit Kritis yang definisi dan kriterianya terdapat dalam Definisi Penyakit Kritis.
- h. Tertanggung adalah orang yang diasuransikan dalam asuransi ini dan tercantum pada Halaman Data Polis, yang secara sah bertempat tinggal di Indonesia.

2. Prosedur, Tata Cara, dan Syarat:

- a. Pembayaran Premi
 - Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
 - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui Masa Mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
- b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Klaim atas manfaat asuransi tambahan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);
 - Formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);
 - Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku;
 - Bukti tentang adanya kondisi yang meliputi diagnosis yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium; dan
 - Pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan.
- c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN CI Coverage+ Insurance

| | |
|--|--|
| <p>Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.</p> | |
| d. | <p>Pemulihan Polis Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggunggunaan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.</p> |
| e. | <p>Perubahan Polis/Endorsement Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.</p> |
| 3. | <p>Masa Uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("Masa Uji/Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/<i>Contestable Period</i>, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada). Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/<i>Contestable Period</i> maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. |
| 4. | <p>Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui https://www.sequis.co.id/id/asuransi-kesehatan/individu/asuransi-kesehatan/proteksi-penyakit-kritis/CI-Coverage-Insurance.</p> |

| FASILITAS | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Masa Leluasa | : | Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa kekeluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggunggunaan tetap berlaku. |
| Pemulihan Polis | : | Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. |
| Perubahan Metode Pembayaran Premi | : | Tersedia |

| DEFINISI PENYAKIT KRITIS (TAHAP AWAL & MENENGAH) | | |
|--|-------------------|--|
| No | Kategori | Penyakit Kritis |
| 1 | Kanker Tahap Awal | Karsinoma in situ pada organ tertentu |
| 2 | | Kanker Prostat/Kanker Tiroid/Kanker Kandung Kemih Tahap Awal |
| 3 | | Leukemia Limfositik Kronis Tahap Awal |

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN CI Coverage+ Insurance

| | | |
|----|---|--|
| 4 | | Melanoma Tahap Awal |
| 5 | Sistem Kardovaskular Tahap Menengah | Hipertensi Pulmonal Sekunder |
| 6 | | Sindrom Eisenmenger's |
| 7 | | Endokarditis Infektif |
| 8 | | Operasi Arteri Karotis |
| 9 | | Penggantian Katup Jantung (dengan Perangkat atau Protesa yang Permanen) |
| 10 | | Operasi Bypass Arteri Koroner Langsung Minimal Invasif |
| 11 | | Perikardiektomi |
| 12 | | Pemasangan Defibrilator Jantung Permanen |
| 13 | | Operasi Pemasangan Stent pada Aneurisma Aorta |
| 14 | Sistem Saraf Tahap Menengah | Distrofi Otot Ringan |
| 15 | | Progressive Muscular Atrophy Ringan |
| 16 | | Koma Tingkat Ringan |
| 17 | | Demensia |
| 18 | | Progressive Bulbar Palsy Ringan |
| 19 | | Penyakit Parkinson's |
| 20 | | Meningitis Tuberkulosa |
| 21 | | Feokromositoma |
| 22 | | Aneurisma Pembuluh Darah Otak atau Malformasi Arteri Vena yang Memerlukan Pembedahan |
| 23 | | Operasi Arteri Karotis |
| 24 | Epilepsi Berat yang Memerlukan Pembedahan Jaringan Otak | |
| 25 | Sistem Pernapasan Tahap Menengah | Asma Berat |
| 26 | | Penyakit Paru Kronis Ireversibel Sedang |
| 27 | | Operasi Pengangkatan Satu Paru/Operasi Pemasangan Filter Veno-Caval |
| 28 | Sistem Ginjal dan Fungsi Ginjal Tahap Menengah | Penyakit Ginjal Kronis |
| 29 | | Operasi Pengangkatan Satu Ginjal |
| 30 | Sistem Hati dan Fungsi Hati Tahap Menengah | Sirosis Hati |
| 31 | | Hepatektomi Parsial |
| 32 | | Operasi Rekonstruksi Empedu |
| 33 | Sistem Sensorik Tahap Menengah | Kehilangan Penglihatan pada Satu Mata |
| 34 | | Atrofi Saraf Optik |
| 35 | | Kehilangan pendengaran (60 dbs) |
| 36 | | Transplantasi seluruh kornea |
| 37 | | Implan Koklear |
| 38 | | Trakeostomi |
| 39 | Cacat Total dan Tetap Tahap Menengah | Kelumpuhan/Kehilangan Satu Anggota Gerak Badan |
| 40 | | Rheumatoid Arthritis Ringan |
| 41 | | Luka Bakar Tingkat Sedang |
| 42 | | Ebola |
| 43 | | Penyakit Kaki Gajah |
| 44 | | Hemolysis Streptococcus Gangrene |
| 45 | | Osteoporosis Berat |
| 46 | Sistem Pencernaan Tahap Menengah | Penyakit Crohn's Ringan |
| 47 | | Kolitis Ulcerativa Ringan |
| 48 | Autoimun Tahap Menengah | Lupus Eritematosus Sistemik Ringan |

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN CI Coverage+ Insurance

| | |
|----|--------------------------|
| 49 | Myasthenia Gravis Ringan |
|----|--------------------------|

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **CI Coverage+ Insurance** dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **CI Coverage+ Insurance** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- d. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- e. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.